

Nornor : 132/PM.00.00/K.BT-04/09/2024
Sifat : penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)**

Tangerang, 04 September 2024

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang

Di,-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2024 tentang identifikasi potensi kerawanan, strategi pencegahan pelanggaran dan strategi pengawasan penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024.

B. Imbauan

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP) oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Tangerang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang agar melakukan koordinasi dan sinkronisasi data pemilih dengan:
 - a) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait status kependudukan pemilih TMS yang masih terdapat pada daftar pemilih dan mendorong percepatan perekaman KTP-el bagi pemilih non KTP-el;
 - b) TNI dan Polri untuk sinkronisasi data anggota TNI dan anggota Polri aktif yang akan pensiun dalam rentang waktu penetapan DPT hingga hari pemungutan suara;
 - c) Dinas Sosial terkait sinkronisasi data pemilih disabilitas;
 - d) Lapas terkait pemilih di lokasi khusus Lapas; dan
 - e) Instansi lain yang berkaitan dengan akurasi data pemilih
2. Melaksanakan tahapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan sesuai dengan Peraturan Perundang undanagan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Tangerang, 04 September 2024
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN MUM
KABUPATEN TANGERANG
KETUA**



Tembusan;

1. Yth Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Arsip.